



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 3/PID/2014/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LINDA EFTIKA Binti ABDUL HALID** ;
Tempat lahir : Lampung ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 14 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kano Raya XV No. 12, Rt. 09/09,
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak ditahan ; -----
2. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ; -----
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ; -----
4. Pengalihan Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 3/ Pen.Pid/2014/PT.BTN., tanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Telah membaca dan memperhatikan :** -----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-301/TGRS/EUH.2/07/2013, tertanggal 26 Juli 2013, sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa **LINDA EFTIKA binti ABDUL HALID** pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di toko kosmetik Barokah Pasar Kelapa Dua Blok A12, Kab. Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No.36 Tahun 2006 tentang Kesehatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pemilik Toko Kosmetik "Barokah" yang terletak di Pasar Kelapa Dua Blok A12 Kab. Tangerang telah menjual kepada masyarakat umum kosmetika yang tanpa ijin edar sebagai berikut :-----

No.	NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
2.	La Bella Day Cream	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
3.	La Bella Night Cream	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
4.	SJ Day Cream	13 Pcs	Tanpa Izin Edar
5.	Natural 99 Vitamin E Plus (Putih)	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
6.	Natural 99 Vitamin E Plus (Kuning)	13 Pcs	Tanpa Izin Edar
7.	Lien Hua Night Cream	44 Pcs	Tanpa Izin Edar
8.	Lien Hua Day Cream	28 Pcs	Tanpa Izin Edar
9.	Super DR Quellty + SPF 30 (Pink)	15 Pcs	Tanpa Izin Edar
10.	Ling ZIA With Vitamin E Day Cream	21 Pcs	Tanpa Izin Edar
11.	Original DR (Biru)	27 Pcs	Tanpa Izin Edar
12.	SP Special UV Whitening	15 Pcs	Tanpa Izin Edar
13.	Original DR Pemutih (Hitam)	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
14.	Melati UV Whitening	61 Pcs	Tanpa Izin Edar
15.	Ling Zhi (Night Cream)	25 Pcs	Tanpa Izin Edar
16.	Citra Day & Night Cream Pearly White	56 Pcs	Tanpa Izin Edar
17.	Ponds lipstick Vitamin E	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
18.	Guangzhou China (Kuning)	32 Pcs	Tanpa Izin Edar
19.	Guangzhou China (Putih)	9 Pcs	Tanpa Izin Edar
20.	Mei Yung Day Cream	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
21.	Ponds Detox Complete Beauty Care Refill (Pink)	20 Pcs	Tanpa Izin Edar



22.	QL Night Cream	5 Pcs	Tanpa Izin Edar
23.	Ponds Detox Complete Beauty Care Refill (Merah) (Merah)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
24.	Sabun Dokter Special Foam	12 Pcs	Tanpa Izin Edar
25.	UV Whitening Soap Transparant (Orange)	7 Pcs	Tanpa Izin Edar
26.	Citra Sabun Skin Whitening	20 Pcs	Tanpa Izin Edar
27.	Ponds Pure White	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
28.	Paket Herbal Whitening	2 Sabun / 4 Kantong	Tanpa Izin Edar
29.	Esther Krim Pagi dan Siang	Pagi 2 Siang 4	Tanpa Izin Edar
30.	Esther A dan B	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
31.	Transparant Soap	4 Pcs	Tanpa Izin Edar
32.	UV Whitening Soap Transparant (Hijau)	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
33.	Sabun Dokter (Biru)	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
34.	Paketan a-DHA	1 Paket	Tanpa Izin Edar
35.	Party Sparkle Powder	9 Pcs	Tanpa Izin Edar
36.	Secret Day Cream	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
37.	Paketan RDL Whitening Treatment Day & Night	10 Pak	Tanpa Izin Edar
38.	Esther Transparant Beauty Soap	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
39.	New Special 99 Whitening Cream (Orange)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
40.	New Special 99 Whitening Cream (Putih)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
41.	Special Natural 99 (Putih)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
42.	Special Natural 99 (Kuning)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
43.	Original DR Pemutih Day and Night (Biru)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekitar jam 11.30 wib petugas Balai POM Serang melakukan pemeriksaan pada toko terdakwa dan telah menemukan kosmetika tanpa ijin edar sebagaimana tersebut diatas, tersimpan di etalase dan di dalam laci meja toko terdakwa, selanjutnya kosmetika tanpa ijin tersebut dilaukan penyitaan ; -----

• Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-301/TGR/09/2013, tertanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

• Menyatakan Terdakwa LINDA EFTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama
Terdakwa ditahan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----

NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	KETERANGAN
Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
La Bella Day Cream	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
La Bella Night Cream	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
SJ Day Cream	13 Pcs	Tanpa Izin Edar
Natural 99 Vitamin E Plus (Putih)	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
Natural 99 Vitamin E Plus (Kuning)	13 Pcs	Tanpa Izin Edar
Lien Hua Night Cream	44 Pcs	Tanpa Izin Edar
Lien Hua Day Cream	28 Pcs	Tanpa Izin Edar
Super DR Quelliity + SPF 30 (Pink)	15 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ling ZIA With Vitamin E Day Cream	21 Pcs	Tanpa Izin Edar
Original DR (Biru)	27 Pcs	Tanpa Izin Edar
SP Special UV Whitening	15 Pcs	Tanpa Izin Edar
Original DR Pemutih (Hitam)	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
Melati UV Whitening	61 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ling Zhi (Night Cream)	25 Pcs	Tanpa Izin Edar
Citra Day & Night Cream Pearly White	56 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ponds lipstick Vitamin E	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
Guangzhou China (Kuning)	32 Pcs Izin Edar	Tanpa Izin Edar
Guangzhou China (Putih)	9 Pcs	Tanpa Izin Edar
Mei Yung Day Cream	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ponds Detox Complete Beauty Care Refill (Pink)	20 Pcs	Tanpa Izin Edar
QL Night Cream	5 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ponds Detox Complete Beauty Care Refill (Merah) (Merah)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
Sabun Dokter Special Foam	12 Pcs	Tanpa Izin Edar
UV Whitening Soap Transparant (Orange)	7 Pcs	Tanpa Izin Edar
Citra Sabun Skin Whitening	20 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ponds Pure White	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
Paket Herbal Whitening	2 Sabun / 4 Kantong	Tanpa Izin Edar
Esther Krim Pagi dan Siang	Pagi 2 Siang 4	Tanpa Izin Edar
Esther A dan B	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
Transparant Soap	4 Pcs	Tanpa Izin Edar
UV Whitening Soap Transparant (Hijau)	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
Sabun Dokter (Biru)	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
Paketan a-DHA	1 Paket	Tanpa Izin Edar
Party Sparkle Powder	9 Pcs	Tanpa Izin Edar
Secret Day Cream	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
Paketan RDL Whitening Treatment Day & Night	10 Pak	Tanpa Izin Edar
Esther Transparant Beauty Soap	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
New Special 99 Whitening Cream (Orange)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
New Special 99 Whitening Cream (Putih)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
Special Natural 99 (Putih)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar



Special Natural 99 (Kuning)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
Original DR Pemutih Day and Night (Biru)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
La Bella Day Cream	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
La Bella Night Cream	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
SJ Day Cream	13 Pcs	Tanpa Izin Edar
Natural 99 Vitamin E Plus (Putih)	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
Natural 99 Vitamin E Phis (Kuning)	13 Pcs	Tanpa Izin Edar
Lien Hua Night Cream	44 Pcs	Tanpa Izin Edar
Lien Hua Day Cream	28 Pcs	Tanpa Izin Edar
Super DR Quality + SPF 30 (Pink)	15 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ling Zhi With Vitamin E Day Cream	21 Pcs	Tanpa Izin Edar
Original DR (Biru)	27 Pcs	Tanpa Izin Edar
SP Special UV Whitening	15 Pcs	Tanpa Izin Edar
Original DR Pemutth (Hitam)	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
Melati UV Whitening	61 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ling Zhi (Night Cream)	25 Pcs	Tanpa Izin Edar
Citra Day & Night Cream Pearly White	56 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ponds Lipstick Vitamin E	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
Guangzhou China (Kuning)	32 Pcs	Tanpa Izin Edar
Guangzhou China (Putih)	9 Pcs	Tanpa Izin Edar
Mei Yung Day Cream	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ponds Detox Complete Beauty Care Refill (Pink)	20 Pcs	Tanpa Izin Edar
QL Night Cream	5 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ponds Detox Complete Beauty Care Refill (Merah)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
Sabun Dokter Special Foam	12 Pcs	Tanpa Izin Edar
UV Whitening Soap Transparant (Orange)	7 Pcs	Tanpa Izin Edar
Citra Sabun Skin Whitening	20 Pcs	Tanpa Izin Edar
Ponds Pure White	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
Paket Herbal Whitening	2 Sabun/4 Kantong	Tanpa Izin Edar
Esther Krim Pagi dan Siang	Pagi 2 Siang 4	Tanpa Izin Edar
Esther A dan Bin	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
Transparant Soap	4 Pcs	Tanpa Izin Edar
UV Whitening Soap Transparant (Hijau)	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
Sabun Dokter (Biru)	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
Paketan a-DHA	1 Paket	Tanpa Izin Edar
Party Sparkle Powder	9 Pcs	Tanpa Izin Edar
Secret Day Cream	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
Paketan RDL Whitening Treatment Day & Night	10 Pak	Tanpa Izin Edar
Esther Transparant Beauty Soap	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
New Special 99 Whitening Cream (Orange)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
New Special 99 Whitening Cream (Putih)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
Special Natural 99 (Putih)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
Special Natural 99 (Kuning)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
Original DR Pemutih Day and Night (Biru)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

IV. **Salinan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1592/ Pid.Sus/2013/PN.Tng., tanggal 24 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa Linda Eftika binti Abdul Halid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----

No.	NAMA BARANG BUKTI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
2.	La Bella Day Cream	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
3.	La Bella Night Cream	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
4.	SJ Day Cream	13 Pcs	Tanpa Izin Edar
5.	Natural 99 Vitamin E Plus (Putih)	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
6.	Natural 99 Vitamin E Plus (Kuning)	13 Pcs	Tanpa Izin Edar
7.	Lien Hua Night Cream	44 Pcs	Tanpa Izin Edar
8.	Lien Hua Day Cream	28 Pcs	Tanpa Izin Edar
9.	Super DR Quellty + SPF 30 (Pink)	15 Pcs	Tanpa Izin Edar
10.	Ling ZIA With Vitamin E Day Cream	21 Pcs	Tanpa Izin Edar
11.	Original DR (Biru)	27 Pcs	Tanpa Izin Edar
12.	SP Special UV Whitening	15 Pcs	Tanpa Izin Edar
13.	Original DR Pemutih (Hitam)	8 Pcs	Tanpa Izin Edar
14.	Melati UV Whitening	61 Pcs	Tanpa Izin Edar
15.	Ling Zhi (Night Cream)	25 Pcs	Tanpa Izin Edar
16.	Citra Day & Night Cream Pearly White	56 Pcs	Tanpa Izin Edar
17.	Ponds lipstick Vitamin E	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
18.	Guangzhou China (Kuning)	32 Pcs	Tanpa Izin Edar
19.	Guangzhou China (Putih)	9 Pcs	Tanpa Izin Edar
20.	Mei Yung Day Cream	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
21.	Ponds Detox Complete Beauty Care Refill (Pink)	20 Pcs	Tanpa Izin Edar
22.	QL Night Cream	5 Pcs	Tanpa Izin Edar
23.	Ponds Detox Complete Beauty Care Refill (Merah) (Merah)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
24.	Sabun Dokter Special Foam	12 Pcs	Tanpa Izin Edar
25.	UV Whitening Soap Transparant (Orange)	7 Pcs	Tanpa Izin Edar
26.	Citra Sabun Skin Whitening	20 Pcs	Tanpa Izin Edar
27.	Ponds Pure White	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
28.	Paket Herbal Whitening	2 Sabun / 4 Kantong	Tanpa Izin Edar

6



29.	Esther Krim Pagi dan Siang	Pagi 2 Siang 4	Tanpa Izin Edar
30.	Esther A dan B	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
31.	Transparant Soap	4 Pcs	Tanpa Izin Edar
32.	UV Whitening Soap Transparant (Hijau)	10 Pcs	Tanpa Izin Edar
33.	Sabun Dokter (Biru)	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
34.	Paketan a-DHA	1 Paket	Tanpa Izin Edar
35.	Party Sparkle Powder	9 Pcs	Tanpa Izin Edar
36.	Secret Day Cream	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
37.	Paketan RDL Whitening Treatment Day & Night	10 Pak	Tanpa Izin Edar
38.	Esther Transparant Beauty Soap	6 Pcs	Tanpa Izin Edar
39.	New Special 99 Whitening Cream (Orange)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
40.	New Special 99 Whitening Cream (Putih)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar
41.	Special Natural 99 (Putih)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
42.	Special Natural 99 (Kuning)	2 Pcs	Tanpa Izin Edar
43.	Original DR Pemutih Day and Night (Biru)	1 Pcs	Tanpa Izin Edar

masing masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 85/Akta.Pid/2013/PN.Tng. Jo. 1592/Pid.Sus/2013/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1592/Pid.Sus/2013/PN.Tng., tanggal 24 Oktober 2013 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 November 2013 ; -----

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 04 28 November 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2013 secara patut dan saksama ; -----

VII. **Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara** masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 November 2013 dan kepada Terdakwa tertanggal 18 November 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 hari kerja terhitung sehari setelah pemberitahuan atau sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PID/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut diputus pada tanggal 24 Oktober 2013 dan permintaan banding **Jaksa Penuntut Umum** diajukan pada tanggal 29 Oktober 2013, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dengan alasan antara lain :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ; ---
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mencapai tujuan pemidanaanyaitu membuat jera pelaku kejahatan ;

Oleh karena itu, mohon agar Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1592/Pid.B/2013/PN.TNG tanggal 24 Oktober 2013 sepanjang mengenai ringannya hukuman selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINDA EFTIKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 3 Oktober 2013 dengan No.Reg. PDM-301/TGR/09/2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 1592/Pid.Sus/2013/PN.Tng., serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut terlalu ringan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1592/Pid.Sus/2013/PN.Tng., tanggal 24 Oktober 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Oktober 2013, Nomor : 1592/Pid.Sus/2013/PN.Tng., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- **Menjatuhkan** pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
- **Menetapkan** bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan suatu tindak pidana ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya ; -----

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No. 3/PID/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **27 JANUARI 2014**, oleh kami : **H. TUSANI DJAPRI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.**, dan **H. FIRZAL ARZY, SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUPARTA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

TTD,

TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.

TTD,

H. FIRZAL ARZY, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD,

H. TUSANI DJAPRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

SUPARTA, SH.